



FATWA

FORUM 'ULAMA UMMAT INDONESIA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ
وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَآمَنَ أجمعين



Menimbang,

Banyaknya Ummat Islam yang meminta kejelasan hukum serta desakan para pimpinan Ormas Islam dan para 'Ulama untuk dikeluarkannya fatwa tentang Syi'ah yang menganggap Al-Quran bukan kitab suci, menghujat dan mengafirkan para Shohabat RA dan faham-faham meresahkan lainnya.

Mengingat,

Keberadaan mereka yang mengaku beragama Islam tetapi meyakini, mengajarkan dan menjalankan faham-faham sebagai berikut :

1. Al-Quran bukan kitab suci karena isinya telah dirubah (*tahrif*); Jikapun dipergunakan hanyalah untuk memperdaya Ummat Islam.
2. Hadits hanya dapat diterima bila diriwayatkan oleh Ahlul Bait dan dinyatakan sah oleh imam mereka.

3. Mencaci maki, menghujat, dan mengafirkan para Istri Rosululloh SAW dan para Shohabat RA termasuk Abu Bakar, Umar bin Khotob dan Utsman, merupakan bagian 'amal sholeh, karena sepeninggal Rosululloh SAW semua Shohabat murtad kecuali tidak lebih dari 10 orang, diantaranya Al-Miqdad bin Al-Aswad, Abu Dzar Al-Ghifari dan Salman Al-Farisy.
4. *Ijma'* para 'ulama hanya dapat diterima apabila dinyatakan sah oleh imam mereka.
5. Imam mereka dianggap *ma'shum* dalam pengertian suci dari segala dosa dan kesalahan, karena itu setiap perkataan dan perbuatannya pasti benar dan setiap yang dilarangnya pasti salah.
6. Imam mereka dapat memastikan peristiwa yang akan terjadi.
7. Menghalalkan *taqiyyah* (munafik) dengan tujuan menyembunyikan identitas mereka yang sebenarnya.
8. Menghalalkan perzinaan dengan dalih nikah *mut'ah* (kawin kontrak).

Memperhatikan,

1. Fatwa tentang Syi'ah dan faham-faham tersebut di atas dari para 'Ulama terdahulu di antaranya Hanafi, Malik, Syafi'i, Ahmad, Al-Bukhori, Al-Ghozali, Ibn Hazm, Ibnu Katsir, Al-Qurthubi, Ibn Taimiyah, Asy-Syaukani dan banyak lagi.
2. Fatwa *Lajnah Daimah lil Buhutsil Ilmiah wal Ifta'*, (8/264).
3. Hasil Mukhtamar *Rabithah Ulama Muslimin*, 27-28 Robi'ul Awwal 1432 H/2-3 Maret 2011 M.
4. Keputusan *Konferensi Islam Internasional*, 27-29 Jumadil Awwal 1426 H/4-6 Juli 2005 M yang dihadiri oleh para 'Ulama dari seluruh dunia termasuk Indonesia.
5. Mudzakaroh Khos *Jawatan Kuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Malaysia*, 5 Mei 1996.
6. Rekomendasi *Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat "Mengenai Syi'ah"*, Jumadil Akhir 1404 H/Maret 1984 M, Fatwa MUI Pusat Tahun 2007 "*Tentang 10 kriteria Aliran Sesat*" dan Fatwa MUI Provinsi Jawa Timur No.Kep-01/SKF-MUI/JTM/I/2012 "*Tentang Kesesatan Ajaran Syi'ah*".
7. Surat resmi *Pengurus Besar Nadhlatul Ulama (PBNU) No.724/A.II.03/101997* tertanggal 14 Oktober 1997 yang mengingatkan Ummat Islam agar waspada terhadap propaganda Syi'ah dan perlunya Ummat Islam memahami perbedaan prinsip Ajaran Islam dengan Syi'ah.
8. Surat Edaran *Departemen Agama Republik Indonesia No.D/Ba.01/4865/1983 "Tentang: Hal Ikhwal Mengenai Golongan Syi'ah"*.

9. Berbagai pernyataan sikap, keputusan maupun fatwa mutakhir dari banyak 'Ulama maupun lembaga-lembaga Islam lainnya berkenaan dengan faham-faham di atas.

Maka setelah melalui pengkajian mendalam berdasar Al-Quran dan As-Sunnah yang dilaksanakan para 'Ulama, dengan ini Forum 'Ulama Ummat Indonesia

Memutuskan,



untuk menyampaikan fatwa sebagai berikut :

FATWA
FORUM 'ULAMA UMMAT INDONESIA
No.04/Robi'uts Tsani/1433
Tentang Syi'ah

1. Pribadi atau kelompok yang meyakini, mengajarkan dan menjalankan secara keseluruhan maupun sebagian dari faham-faham tersebut di atas, yang mengakui dirinya sebagai penganut Syi'ah maupun tidak, adalah sesat, menyesatkan dan berada di luar Islam.
2. Ummat Islam wajib membatasi interaksi dengan pribadi maupun kelompok penganut faham-faham tersebut di atas untuk menghindarkan diri dan keluarga dari pengaruh ajaran sesat mereka.
3. Pemerintah Indonesia berkewajiban melakukan tindakan yang semestinya terhadap pribadi maupun kelompok tersebut di atas karena telah menodai kemurnian Agama Islam sekaligus untuk menghindarkan konflik yang lebih besar sebagaimana telah terjadi di negara-negara lain.

Bandung-Indonesia, 29 Robi'uts Tsani 1433
22 Maret 2012

Forum 'Ulama Ummat [FUU] Indonesia,


KH. 'Athian Ali Muhammad Da'i, Lc., MA. **KH. 'Abdul Oodir Shodiq**
Ketua Penasihat